



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
DAN
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
TENTANG
PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU PADA MASA NON TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 2066/HK.02.00/JT-34/9/2025

NOMOR : 826/R/AD/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas, bulan september, tahun dua ribu dua puluh lima (18-09-2025) di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Budi Wahyono

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta, berkedudukan di Jl. Wuni Tengah No.7, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57145 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Prof. Dr. Drs. SUTOYO, M.Pd

Rektor Universitas Slamet Riyadi, berkedudukan di Jalan Sumpah Pemuda Nomor 18, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Riyadi Surakarta Nomor 55/S18/HK/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rektor Terpilih Universitas Slamet Riyadi Masa Bakti 2023-2027, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Slamet Riyadi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Surakarta adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Surakarta;
- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 20 Juni 1980 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-4081.HT.01.02.TH 2017, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Pihak I :

Pihak II :

- c) Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Pada Masa Non Tahapan Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1 **MAKSUD DAN TUJUAN** **Pasal 1**

- 1) Maksud dan tujuan Kerja Sama ini adalah bahwa para **PIHAK** bersepakat untuk melakukan kegiatan yang sinergis dan saling menguntungkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan prinsip kesetaraan dalam keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas;
- 2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan;
- 3) Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a) Mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Pada Masa Non Tahapan Pemilihan Umum yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama; dan
 - b) Mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan.

BAB II **RUANG LINGKUP** **Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan kolaborasi pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif;
- 2) Pendidikan, pelatihan, riset, sosialisasi, kunjungan, praktek kerja, pemanfaatan teknologi informasi
- 3) Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang di kemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I : 	Pihak II : 
---	--

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- 1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sesuai batas kewenangannya menyediakan sumber daya baik SDM, material, maupun non material.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

Pasal 4

Program Penyelenggaraan kolaborasi pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

- 1) Kegiatan magang;
- 2) Kuliah lapangan; dan
- 3) Pengajaran pendidikan politik.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- 1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun, terhitung sejak Kesepakatan Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (*tiga*) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3(*tiga*) bulan sebelum Kesepakatan Kerja Sama ini diakhiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pihak I : 	Pihak II : 
---	--

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak serta ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- 1) Pemantuan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada saat kegiatan berlangsung;
- 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (*satu*) kali dalam 1 (*satu*) tahun.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 8

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 9

- 1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a) **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Alamat : Jl. Wuni Tengah No.7, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota
Surakarta, Jawa Tengah 57145.

Telp : (0271) 7474276

Email : set.surakarta@bawaslu.go.id

Pihak I : 	Pihak II : 
---	--

b) **PIHAK KEDUA**
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA

Alamat : Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro, Surakarta
Telp : 0271-853839
Email : uptkerjasama@unisri.ac.id

- 2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- 1) Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (*dua*) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,



Drs. Budi Wahyono

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI,



Prof. Dr. Drs. SUTOYO, M.Pd

Pihak I : 	Pihak II : 
---	--